



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 028.B/IMS-SK/VIII/2017

Tentang

**Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu
TPT CV BAYU**

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor IMS-SLK-025 atas nama TPT DUA PUTRI tanggal terbit 03 Agustus 2015.

Dengan **pembekuan** sertifikat ini maka,

1. TPT DUA PUTRI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) TPT DUA PUTRI dapat diaktifkan kembali setelah dilakukan penilikan/audit khusus selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SK Pembekuan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 02 Agustus 2017

Direktur

Dwi Harsono